

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGORoyoso

- Menimbang
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, adanya penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan, serta perubahan pendapatan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 868);

5. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2028);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Membuat draf Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 2. Menginput data perubahan kedalam Aplikasi E-RAB
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso
pada tanggal 21 September 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
Nomor : 58 Tahun 2026
Tanggal : 21 September 2026

TIM PENYUSUN PERUBAHAN APBK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	MIYADIANA	Lurah	Penanggungjawab
2.	TRIASTUTI, S.Pd.T	Carik	Ketua
3.	MUFTIHATUL HUSNA	Staf	Sekretaris

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA